

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007
(PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 28 September 2007, Dewan Kopi Internasional telah mengesahkan International Coffee Agreement 2007 (persetujuan Kopi Internasional 2007), dalam sidangnya ke-98, melalui Resolusi 431, Dokumen ICC-98-6;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPIINTERNASIONAL 2007).

Pasal 1

Mengesahkan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 September 2007 di London, Inggris yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Pengesahan International Coffee Agreement 2001 (Persetujuan Kopi Internasional 2001) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 152

LAMPIRAN

ORGANISASI KOPI INTERNASIONAL

PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007

Melalui Resolusi 431, Dewan Kopi Internasional mengesahkan naskah persetujuan Kopi Internasional 2007, pada tanggal 28 September 2007, termuat dalam dokumen ICC-98-6. Melalui Resolusi yang sama, Dewan meminta Direktur Eksekutif untuk menyiapkan naskah definitif Persetujuan ini, dan untuk mengesahkan naskah ini untuk disampaikan ke Lembaga Penyimpan. Pada tanggal 25 Januari 2008. Dewan menyetujui Resolusi 436, dengan menunjuk Organisasi Kopi Internasional sebagai Lembaga Penyimpan untuk Persetujuan 2007 ini.

Dokumen ini memuat suatu salinan naskah Persetujuan Kopi Internasional 2007 yang telah disimpan oleh Organisasi Kopi Internasional untuk ditandatangani berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40.

DAFTAR ISI

Pasal	Halaman
Pembukaan	1
BAB I - TUJUAN	
1 Tujuan	3
BAB II - DEFINISI	
2. Definisi	5
BAB III - PELAKSANAAN UMUM NEGARA-NEGARA ANGGOTA	
3. Pelaksanaan umum Negara-negara Anggota	8
BAB IV - KEANGGOTAAN	
4. Keanggotaan Organisasi	9
5. Keanggotaan Kelompok	9
BAB V - ORGANISASI KOPI INTERNASIONAL	
6. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kopi Internasional	10
7. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan	10
BAB VI - DEWAN KOPI INTERNASIONAL	
8. Susunan Dewan Kopi Internasional	12
9. Kewenangan dan Fungsi Dewan	12
10. Ketua dan Wakil Ketua Dewan	13
11. Sidang Dewan	14
12. Hak Suara	15
13. Prosedur pemungutan suara Dewan	16
14. Keputusan Dewan	16
15. Kerja sama dengan organisasi lainnya	17
16. Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	18
BAB VII - DIREKTUR EKSEKUTIF DAN STAF	
17. Direktur Eksekutif dan staf	19
BAB VIII - KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	

18.	Komite Keuangan dan Administrasi	21
19.	Keuangan	21
20.	Penetapan Anggaran Administrasi dan Penghitungan Kontribusi	22
21.	Pembayaran Kontribusi	23
22.	Kewajiban	23
23.	Audit dan publikasi pembukuan	24

BAB IX - PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PASAR

24.	Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan konsumsi	25
25.	Promosi dan pengembangan pasar	27
26.	Kebijakan yang berhubungan dengan kopi olahan	27
27.	Bahan pencampur dan bahan pengganti	28

BAB X - KEGIATAN PROYEK

28.	Pengembangan dan pendanaan proyek	29
-----	---	----

BAB XI - SEKTOR PERKOPIAN SWASTA

29.	Badan Konsultasi Sektor Swasta	30
30.	Konferensi Kopi Dunia	31
31.	Forum Konsultasi Keuangan Sektor Perkopian	32

BAB XII - INFORMASI STATISTIK, KAJIAN DAN SURVEI

32.	Informasi statistik	34
33.	Surat Keterangan Asal	35
34.	Kajian, survei dan laporan	36

BAB XIII - KETENTUAN UMUM

35.	Persiapan untuk suatu Persetujuan baru	38
36.	Sektor perkopian yang berkelanjutan	38
37.	Standar hidup dan kondisi lingkungan kerja	38

BAB XIV - KONSULTASI, SENGKETA DAN PENGADUAN

38.	Konsultasi	40
39.	Sengketa dan pengaduan	40

BAB XV - KETENTUAN AKHIR

40.	Penandatanganan dan ratifikasi, penerimaan atau	
-----	---	--

	persetujuan	41
41.	Pemberlakuan Sementara	42
42.	Mulai berlaku	42
43.	Akses	43
44.	Persyaratan	44
45.	Pengunduran diri sukarela	44
46.	Pemberhentian	44
47.	Penyelesaian pembukuan dengan Anggota yang mengundurkan diri atau yang dikeluarkan	45
48.	Jangka Waktu, perpanjangan dan pengakhiran	45
49.	Perubahan	46
50.	Ketentuan tambahan dan peralihan	47
51.	Naskah otentik persetujuan	47
Lampiran	Faktor-faktor konversi untuk kopi Panggang, Kopi tanpa Kafein, Kopi Cair, Kopi yang dapat Larut sebagaimana yang ditetapkan dalam persetujuan Kopi Internasional 2001	49

PERSETUJUAN KOPI INTERNATIONAL 2007

PEMBUKAAN

Para Pihak Pemerintah untuk Persetujuan ini,

Mengakui sangat pentingnya kopi bagi perekonomian banyak negara yang sangat tergantung pada komoditi ini untuk penerimaan ekspor mereka dan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi mereka;

Mengakui pentingnya sektor perkopian sebagai mata pencaharian jutaan penduduk, terutama di negara-negara berkembang, dan mengingat bahwa banyak produksi di negara-negara ini merupakan pertanian keluarga berskala kecil;

Mengakui kontribusi dari sektor perkopian yang berkelanjutan untuk pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya mengenai pengentasan kemiskinan;

Mengakui kebutuhan untuk mempercepat pembangunan sektor perkopian yang berkelanjutan, yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan, serta standar hidup dan kondisi lingkungan kerja yang lebih baik di negara-negara Anggota;

Menimbang bahwa kerja sama internasional yang erat di sektor perkopian, termasuk perdagangan internasional, dapat mendorong suatu sektor perkopian global yang beragam secara ekonomis, perkembangan ekonomi dan sosial dari negara-negara produsen, peningkatan produksi dan konsumsi kopi, dan meningkatkan hubungan antara negara-negara pengekspor dan pengimpor kopi;